

## MENGGALI PERAN LEMBAGA ZAKAT DALAM MENDORONG PEMBAYARAN ZAKAT PERDAGANGAN EMAS: PERSPEKTIF PEDAGANG EMAS

Ahmad Anggi Hamidi<sup>1</sup>, Vima Tista Putriana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Andalas

<sup>1</sup>E-mail: ahmadanggi0189@gmail.com

<sup>2</sup>E-mail: vimaputriana@eb.unand.ac.id

### *Abstract*

*Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan muzakki dalam konteks zakat perdagangan emas terkait peran lembaga zakat. Penelitian ini melibatkan pedagang emas di tiga kota di Sumatera Barat: Padang Panjang, Batusangkar, dan Payakumbuh. Konsisten dengan tujuan penelitian yang masih bersifat eksplorasi, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap pedagang emas di 3 kota di atas, yang bersedia berpartisipasi di dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengindikasikan adanya kepatuhan yang tinggi dari para pedagang emas yang terlibat dalam penelitian ini terhadap kewajiban berzakat di ketiga kota yang diteliti. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam penerimaan edukasi dan ajakan dari lembaga zakat di ketiga kota. Lembaga zakat di Payakumbuh lebih aktif dalam sosialisasi langsung dibandingkan lembaga zakat di Padang Panjang dan Batusangkar. Pedagang emas di Payakumbuh memberikan penilaian positif terhadap lembaga zakat 'Lazismu' misalnya karena dipandang transparan dalam pengelolaan zakatnya.. Hasil penelitian ini menyarankan: perlunya peningkatan edukasi kepada muzakki dari kelompok pedagang emas terkait tata cara penghitungan zakat (i.e. zakat perdagangan emas), transparansi pengelolaan dana zakat oleh lembaga zakat untuk meningkatkan kepercayaan atau trust dari muzakki ke lembaga zakat, dan sikap proaktif lembaga zakat untuk menarik muzakki dari kelompok pedagang emas untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat.*

**Keywords :** Zakat Perdagangan Emas, Lembaga Zakat, Edukasi Muzakki, Transparansi, Sumatera Barat.

### **1. PENDAHULUAN**

Islam adalah agama yang komprehensif. Solusi terhadap berbagai persoalan di semua bidang kehidupan telah ada di dalam Islam, termasuk masalah kemiskinan. Islam memiliki instrument yang sangat powerful berkaitan dengan masalah ini (i.e. kemiskinan) yang bernama zakat. Dan penting untuk disadari bahwa konsep yang ditawarkan oleh Allah SWT, Rabbul Alamin melalui firman-firman-Nya di dalam Al Quranul Karim dan juga dari hadist-hadist Rasulullah SAW adalah konsep terbaik.

Saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Data terbaru dari BPS menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia tahun 2023 mencapai 9,36% atau sebanyak 25,90 juta masyarakat di Indonesia berada di garis kemiskinan. Di sisi lain, Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Artinya: maksimalisasi pengelolaan dana zakat adalah hal yang penting dilakukan di Indonesia. Menurut Qardhawi(1994) zakat bukanlah kewajiban individu yang dapat dilaksanakan sendiri, tetapi merupakan kewajiban yang harus dijalankan di bawah pengawasan negara, pemerintah, atau otoritas yang mengatur sistem pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat, dibantu oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta Unit Pengumpul

Zakat (UPZ). Potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp327 triliun, setara dengan 75% anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia (BAZNAS Puskas, 2023). Potensi ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting jika disalurkan dengan tepat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya (Ibrahim, D., & Ruziah Ghazali, 2014).

Umat Islam menganggap kekayaan dan harta benda sebagai anugerah dari Tuhan (Khan, 2020), dan memberikan zakat adalah cara untuk mengungkapkan rasa syukur sekaligus memenuhi kewajiban agama yang mendasar (Ahmadi et al., 2023). Sepanjang sejarah, emas telah dianggap sebagai simbol kemakmuran dan penyimpan nilai. Daya tarik emas telah melampaui batas dan budaya, menjadikannya salah satu logam mulia yang paling dicari di dunia. Menyadari hal ini, yurisprudensi Islam menetapkan pedoman khusus untuk menghitung dan mendistribusikan zakat emas, memastikan bentuk amal ini mencapai mereka yang paling membutuhkan.

Peraturan Islam mengenai emas mencakup berbagai aspek, termasuk kewajiban zakat emas dan perak (Virgiawan et al., 2023). Emas telah menjadi komoditas perdagangan yang penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kegiatan perdagangan emas tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan tetapi juga memiliki kaitan dengan kewajiban agama (zakat). Meskipun perdagangan emas memiliki peran penting dalam perekonomian, masalah zakat perdagangan emas dalam kaitannya dengan peran lembaga zakat masih belum menjadi perhatian peneliti.

Beberapa penelitian yang bisa dicatatkan di sini diantaranya Abdulahana (2021), yang membahas tentang cara menghitung zakat perdagangan emas dan penerapannya oleh pedagang emas di Pasar Sentral Watampone Sulawesi Selatan. Kemudian, Virgiawan (2023) yang meneliti faktor-faktor yang membentuk persepsi pedagang emas terhadap kepatuhan membayar zakat emas. Lebih jelasnya, penelitian ini mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memotivasi pedagang emas di Pasar Lambaro Ingin Jaya, Aceh Besar, dalam memenuhi kewajiban zakat emas mereka.

Peran lembaga zakat sangat penting dalam memberikan informasi dan pemahaman mengenai tata cara berzakat emas kepada pedagang emas. Edukasi ini mencakup pengetahuan mengenai pentingnya zakat, tata cara perhitungannya, dan manfaat menyalurkannya melalui lembaga zakat. Upaya proaktif lembaga zakat dalam mengajak dan memungut zakat dari pedagang emas bisa berupa kunjungan langsung, penyampaian program dan pengingat rutin untuk menunaikan zakat emas tidak kalah penting memberikan laporan berkala kepada pedagang emas kepada siapa zakat di berikan. Hal ini akan mempengaruhi pandangan dan kepercayaan pedagang emas terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga zakat dalam menyalurkan zakat. Persepsi ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, laporan penyaluran zakat, serta reputasi lembaga zakat. yang akhirnya akan keputusan akhir pedagang emas dalam memilih untuk menyalurkan zakat emas mereka melalui lembaga zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana peran yang dimainkan oleh lembaga zakat dalam mendorong masyarakat untuk membayar zakat perdagangan zakat emas. Lebih spesifik, dalam penelitian ini, akan digali pandangan pedagang emas terkait peran edukasi yang telah dijalankan oleh lembaga zakat kepada pedagang emas sebagai muzakki di 3 kota yang terlibat dalam penelitian ini.

Lebih jelasnya, penelitian ini mencoba menjawab 2 permasalahan berikut:

1. Bagaimana pandangan muzakki (dari kelompok pedagang emas) terkait peran edukasi yang telah dijalankan oleh lembaga zakat?
2. Bagaimana preferensi pedagang emas dalam memilih saluran distribusi zakatnya (i.e. zakat perdagangan emas)?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh (Moleong, 2017). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur Wawancara semi-terstruktur menggabungkan unsur-unsur wawancara terstruktur dan wawancara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan fleksibilitas dalam mengeksplorasi topik penelitian (Sugiyono, 2016).

Penelitian dilakukan di tiga kota provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang Panjang, Kota Batusangkar, dan Kota Payakumbuh. Berikut adalah data terkait jumlah toko mas yang ada di masing-masing kota dan yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian

**Table 1. Jumlah Toko Mas Keseluruhan dan Yang Berpartisipasi Dalam Penelitian**

No	Nama Kota	Jumlah Toko Emas Di Kota	Jumlah Toko Emas Yang Berpartisipasi Dalam Penelitian	Persentase (%)
1	Padang Panjang	14	9	64%
2	Batusangkar	25	14	56%
3	Payakumbuh	27	14	52%
	Total	69	37	53%

Sumber: Peneliti

Data kemudian dianalisa dengan teknik tematik analisis. Dua tema utama yang dirumuskan diawal adalah persepsi terkait peran edukasi dan preferensi saluran distribusi zakat. Tema berikutnya yang muncul setelah adanya temuan penelitian adalah rekomendasi terhadap lembaga zakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran lembaga zakat sangat penting dalam memberikan informasi dan pemahaman mengenai tatacara berzakat emas kepada pedagang emas. Edukasi ini mencakup pengetahuan mengenai pentingnya zakat, tata cara perhitungannya, dan manfaat menyalurkannya melalui lembaga zakat. Upaya proaktif lembaga zakat dalam mengajak dan memungut zakat dari pedagang emas bisa berupa kunjungan langsung, penyampaian program dan pengingat rutin untuk menunaikan zakat emas tidak kalah penting memberikan laporan berkala kepada pedagang emas kepada siapa zakat di berikan. Hal ini akan mempengaruhi Pandangan dan kepercayaan pedagang emas terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas lembaga zakat dalam menyalurkan zakat. Persepsi ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, laporan penyaluran zakat, serta reputasi lembaga zakat. yang akhirnya akan keputusan akhir pedagang emas dalam memilih untuk menyalurkan zakat emas mereka melalui lembaga zakat. secara rinci akan dibahas peran lembaga zakat dari segi edukasi dan sosiaisasi terhadap keinginan pedagang emas unntuk menyalurkan zakat ke lembaga zakat dan persepsi pedagang emas terhadap lembaga zakat di tiga kota sumatera barat diantaranya Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kota Batusangkar.

### Kota Padang Panjang

Dari 9 toko emas yang berpartisipasi dalam penelitian di kota Padang Panjang, ditemukan bahwa seluruh pedagang emas rutin mengeluarkan zakat emas setiap tahun, menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban berzakat di kota ini. Namun, hanya 1 toko emas (11%) yang mengaku bahwa mereka pernah menerima edukasi dari lembaga zakat tentang cara menyalurkan zakat, sementara 8 toko emas (89%) melaporkan tidak pernah mendapatkan

edukasi semacam itu. Selain itu, 5 toko emas (56%) menyatakan bahwa lembaga zakat pernah secara langsung mengajak mereka menyalurkan zakat, sedangkan 4 toko emas (44%) tidak pernah menerima ajakan tersebut.

Tiga dari sembilan toko (33%) memilih untuk membagi zakat mereka sebagian kepada keluarga dan sebagian kepada lembaga zakat resmi. Pedagang emas dari beberapa toko menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga zakat dalam menyalurkan zakat dengan amanah. Sebaliknya, pedagang dari toko lain menginginkan transparansi lebih dalam pembagian zakat oleh lembaga zakat, beliau berpendapat, “Kalau bisa lembaga zakat transparan dalam pembagian zakat misalnya dengan membagikan rekap data ke masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.” Hal ini mengindikasikan pentingnya peningkatan transparansi dan informasi yang jelas dari lembaga zakat kepada para wajib zakat.

Di sisi lain, beberapa pedagang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada individu yang mereka kenal membutuhkan bantuan, dibandingkan melalui lembaga zakat. Mereka cenderung memiliki daftar penerima zakat sendiri. Seorang pedagang menuturkan, “Lembaga zakat tidak menemui untuk memungut zakat dan tidak melakukan sosialisasi tata cara berzakat ke toko emas saya. Saya biasanya langsung membagikan zakat kepada keluarga terdekat dan pihak yang membutuhkan.”

Kritik datang dari pedagang emas yang mengeluhkan kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang tata cara berzakat dari lembaga zakat. Mereka merasa bahwa lembaga zakat tidak aktif dalam memberikan informasi dan mendekati toko-toko emas. Salah seorang pedagang menjelaskan, “Lembaga zakat tidak pernah menyampaikan penerima zakat kepada toko emas dan lembaga zakat tidak memberikan edukasi tentang zakat emas ke toko saya.” Senada dengan itu, pedagang lain menyampaikan, “Lembaga zakat tidak pernah memberi edukasi dan menagih langsung untuk pembayaran zakat ke toko emas.”

Data ini menunjukkan perlunya lembaga zakat untuk meningkatkan edukasi dan keterlibatan langsung dengan pedagang emas di Padang Panjang. Program edukasi yang lebih terstruktur dan transparansi dalam penyaluran zakat dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pedagang emas. Mengembangkan materi edukasi yang mudah diakses dan membangun kemitraan strategis dengan asosiasi pedagang emas dapat membantu mengatasi kesenjangan informasi dan memperbaiki tata kelola zakat.

### **Kota Batusangkar**

Hasil wawancara dengan pemilik 14 toko emas di kota Batusangkar, menunjukkan bahwa seluruh pedagang emas rutin mengeluarkan zakat emas setiap tahun. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban berzakat di kota ini. Namun, survei juga mengungkapkan bahwa hanya 5 toko emas (36%) yang pernah menerima edukasi dari lembaga zakat, sedangkan 9 toko emas (64%) melaporkan tidak pernah mendapatkan edukasi tersebut. Selain itu, hanya 3 toko emas (21%) yang menyatakan bahwa lembaga zakat pernah mengajak secara langsung untuk menyalurkan zakat, sementara 11 toko emas (79%) tidak pernah menerima ajakan tersebut. Menariknya, hanya 1 dari 13 toko (7%) yang melaporkan memberikan sebagian zakatnya ke lembaga zakat resmi.

Hasil ini juga menunjukkan beragam persepsi pedagang emas terhadap lembaga zakat. Beberapa pedagang menunjukkan kepercayaan terhadap lembaga zakat. Misalnya, pedagang dari toko A mengungkapkan, “Saya percaya lembaga amil zakat amanah dalam menyalurkan zakat.” Di sisi lain, ada juga kekhawatiran mengenai transparansi lembaga zakat. Pedagang dari toko B berpendapat, “Lembaga zakat kurang transparan dalam menyalurkan zakat dan saya khawatir lembaga amil zakat hanya menyalurkan ke keluarga mereka.” Kekhawatiran ini membuat beberapa pedagang lebih memilih menyalurkan zakat secara pribadi. Sebagaimana disampaikan

oleh pedagang dari toko C, “Saya lebih memilih menyalurkan zakat secara pribadi karena kurang mengetahui terkait lembaga zakat yang ada di kota ini.”

Kurangnya edukasi dan informasi dari lembaga zakat menjadi isu yang sering diangkat oleh para pedagang. Pedagang dari toko D menyatakan, “Saya tidak terlalu memahami karena belum ada yang datang dan disosialisasikan tentang tata cara berzakat oleh lembaga zakat.” Meskipun begitu, ada juga pedagang yang melihat kehadiran lembaga zakat sebagai hal positif. Pedagang dari toko E menyebutkan, “Kehadiran lembaga zakat bagus karena membantu mengumpulkan zakat namun sayangnya jarang memberi tahu kepada siapa zakat disalurkan.”

Data ini menunjukkan perlunya lembaga zakat untuk meningkatkan transparansi, edukasi, dan keterlibatan langsung dengan pedagang emas di Batusangkar. Program edukasi yang lebih terstruktur dan transparansi dalam penyaluran zakat dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pedagang emas. Mengembangkan materi edukasi yang mudah diakses dan membangun kemitraan strategis dengan asosiasi pedagang emas dapat membantu mengatasi kesenjangan informasi dan memperbaiki tata kelola zakat.

### **Kota Payakumbuh**

Wawancara yang dilakukan terhadap 14 toko emas di kota Payakumbuh, menunjukkan bahwa seluruh pedagang emas secara rutin mengeluarkan zakat emas setiap tahun. Temuan ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban berzakat di kota ini. Dari survei tersebut, 6 toko emas (36%) melaporkan bahwa mereka pernah menerima edukasi dari lembaga zakat, sementara 9 toko emas (64%) mengaku tidak pernah menerima edukasi dari lembaga zakat. Seluruh toko emas (100%) menyatakan bahwa lembaga zakat pernah mengajak mereka secara langsung untuk menyalurkan zakat ke toko emas. Selain itu, 10 dari 14 toko emas (71%) menyatakan bahwa mereka memberikan sebagian zakat mereka kepada lembaga zakat resmi.

Di kota Payakumbuh, para pedagang emas umumnya memiliki pandangan positif terhadap lembaga zakat, terutama Lazismu. Mayoritas dari mereka menghargai transparansi dan pelaporan yang dilakukan oleh lembaga zakat tersebut. Misalnya, seorang pedagang menyatakan bahwa “penyaluran lembaga zakat transparan dan juga ada laporan penyalurannya, Lazismu rutin datang untuk menyampaikan program apa saja yang dilakukan, dan saya percaya pada lembaga zakat.” Pedagang lain juga menambahkan bahwa “lembaga zakat di kota ini bagus karena rutin melaporkan data dalam bentuk brosur mulai dari penerima zakat dan berapa besar dana disalurkan dan apa saja program yang diusung lembaga zakat tersebut.”

Pedagang lain menekankan pentingnya keterbukaan dan penyediaan laporan penyaluran yang lengkap. Seorang pedagang menyatakan bahwa “ada laporan, data-data penyaluran dan terbuka dalam informasi penyaluran zakat,” sementara pedagang lainnya berpendapat bahwa lembaga zakat “terbuka, transparan dan menyediakan laporan penyaluran lengkap.” Selain transparansi, manajemen yang baik dan komunikasi rutin juga mendapat pujian dari para pedagang. Salah satu pedagang menyebutkan bahwa Lazismu “rutin datang untuk memberi info penyaluran zakat dan memungut zakat langsung ke toko emas,” sementara pedagang lain secara umum menilai bahwa “lazismu bagus dalam mengurus zakat.”

Para pedagang emas juga menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga zakat. Seorang pedagang mengatakan, “saya percaya lembaga amil zakat menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan,” sedangkan pedagang lain mempercayai Lazismu dan Baznas dalam menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan. Namun, ada beberapa pedagang yang lebih memilih menyalurkan zakat secara pribadi karena alasan tertentu. Seorang pedagang berpendapat bahwa “pandangan saya baik dari Lazismu yang ada di Payakumbuh namun dari keluarga terdekat dan tetangga di kampung masih banyak yang membutuhkan jadi saya terbiasa menyalurkan secara pribadi ke mustahik.” Beberapa pedagang juga menyarankan adanya

peningkatan dalam edukasi tentang zakat. Seorang pedagang menilai bahwa lembaga zakat “harus lebih melakukan edukasi juga namun dalam pelaporan penyaluran zakat dan programnya sudah bagus.”

Dari data tersebut dapat dilihat persepsi pedagang emas di Payakumbuh terhadap lembaga zakat sangat positif, dengan penekanan pada transparansi, manajemen yang baik, dan kepercayaan tinggi terhadap lembaga zakat.

**Tabel 2 Ringkasan Hasil Penelitian**

No	Temuan	keterangan
1	Persepsi muzakki (Pedagang emas) tentang lembaga zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bervariasi di 3 kota yang di teliti: edukasi dan sosialisasi yang kurang dari lembaga zakat (Padang Panjang), meragukan transparansi pengelolaan dana zakat (Batusangkar), positif (Payakumbuh)</li> </ul>
2	Persepsi pedagang emas dalam menyalurkan zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kepatuhan membayar zakat yang tinggi (100% rutin menyalurkan zakat) di ketiga kota.</li> <li>• Mayoritas pedagang emas di 2 kota (Padang Panjang dan Batusangkar) menyalurkan zakat mereka langsung kepada individu. Sedangkan di kota Payakumbuh mayoritas menyalurkan melalui lembaga zakat (70%).</li> </ul>
3	Rekomendasi Bagi lembaga Zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu peningkatan edukasi dan sosialisasi bagi muzakki</li> <li>• Perlu peningkatan transparansi penyaluran dana zakat dan pelaporan rutin</li> <li>• Kembangkan kemitraan dengan asosiasi pedagang emas.</li> </ul>

Sumber : Peneliti

#### 4. KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan di tiga kota, yaitu Padang Panjang, Batusangkar, dan Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa seluruh pedagang emas di ketiga kota tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban berzakat, dengan 100% pedagang emas rutin mengeluarkan zakat emas setiap tahun. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam hal penerimaan edukasi dari lembaga zakat. Di Padang Panjang, hanya 11% pedagang emas yang pernah menerima edukasi, sementara di Batusangkar dan Payakumbuh masing-masing mencapai 36%. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dari lembaga zakat masih kurang optimal di Padang Panjang dibandingkan dua kota lainnya.

Ajakan atau sosialisasi langsung dari lembaga zakat juga menunjukkan variasi. Di Payakumbuh, 100% pedagang emas menyatakan bahwa mereka pernah diajak langsung oleh lembaga zakat untuk menyalurkan zakat, sedangkan di Padang Panjang hanya 56% dan di Batusangkar hanya 21%. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat di Payakumbuh paling aktif dalam mengajak pedagang emas untuk menyalurkan zakat, sedangkan di Batusangkar ajakan langsung masih sangat rendah.

Dalam hal pilihan penyaluran zakat, pedagang emas di Payakumbuh lebih cenderung menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat resmi dengan 71% pedagang yang melakukannya,

dibandingkan dengan 33% di Padang Panjang dan hanya 7% di Batusangkar. Tingginya persentase ini di Payakumbuh menunjukkan keberhasilan ajakan dan transparansi lembaga zakat di kota tersebut.

Persepsi terhadap lembaga zakat juga bervariasi. Di Padang Panjang, persepsi pedagang emas beragam, dengan beberapa menunjukkan kepercayaan tinggi, sementara yang lain menginginkan transparansi lebih. Kritik utama adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi. Di Batusangkar, meskipun ada pedagang yang percaya pada lembaga zakat, banyak juga yang khawatir tentang transparansi. Kurangnya edukasi dan informasi dari lembaga zakat menjadi isu yang sering diangkat. Sebaliknya, di Payakumbuh, persepsi terhadap lembaga zakat sangat positif. Mayoritas pedagang emas menghargai transparansi, manajemen yang baik, dan pelaporan yang rutin dari lembaga zakat

Hasil penelitian ini menyarankan perlunya lembaga zakat di semua kota meningkatkan program edukasi dan sosialisasi yang terstruktur untuk memastikan pedagang emas memahami cara menyalurkan zakat dengan benar. Transparansi dalam penyaluran zakat dan pelaporan yang rutin dan terbuka dapat meningkatkan kepercayaan pedagang emas, terutama di Padang Panjang dan Batusangkar. Mengembangkan kemitraan strategis dengan asosiasi pedagang emas dan menyediakan materi edukasi yang mudah diakses dapat membantu mengatasi kesenjangan informasi dan memperbaiki tata kelola zakat di semua kota. Penelitian selanjutnya mungkin bisa menggali lebih lanjut masalah transparansi dalam penyaluran zakat oleh lembaga zakat. Masalah transparansi ini sangat penting karena mempengaruhi kepercayaan atau trust dari muzakki untuk menggunakan lembaga zakat sebagai saluran distribusinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. (2021). Cara Menghitung Zakat Perdagangan Emas Dan Penerapannya Oleh Pedagang Emas Di Pasar Sentral Watampone. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 13(2).
- Bahri, E. S., Suhaeti, A., & Nasution, N. (2021). Trust, Religiosity, Income, Quality of Accounting Information, and Muzaki Decision to Pay Zakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 39–58. <https://doi.org/10.35836/jakis.v9i1.217>
- BAZNAS Puskas. (2023). Potensi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Skema Istitsmar Dana Zakat. 58. <https://puskasbaznas.com/publications/books/1762-potensi-peningkatan-kesejahteraan-mustahik-melalui-skema-istitsmar-dana-zakat>
- Bhari, A., Mohamed Yusof, M. F., Khalid, M. M., Yaakob, M. A. Z., & Abdul Razak, M. S. (2019). Application of Fiqh on Zakat on Gold in Malaysia. *Journal of Fatwa Management and Research*, 0(December), 265–282. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.286>
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6 (Cet I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1996), (6th ed.)*. Ichtiar Baru Van Hove.
- Fairi, M. I. (2020). Comparative Study in Zakat Management between Pusat Zakat Sabah and Badan Amil Zakat DIY. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 6(1), 63–88. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol6.iss1.art4>

- Ibrahim, D., & RuziahGhazali, D. (2014). Zakah as an Islamic Micro-Financing Mechanism to Productive Zakah Recipients. *Asian Economic and Financial Review*, 4(1), 117-125., 4(1), 117–125. [http://www.pakinsight.com/pdf-files/aefr4\(1\),117-125.pdf](http://www.pakinsight.com/pdf-files/aefr4(1),117-125.pdf)
- Kameel Mydin Meera, A. (2018). Islamic Gold Dinar: the Historical Standard. *Indonesian Journal of Nursing Practices*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/ijief.116>
- Putra, T. W. (2021). Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 8(1), 72–98. <http://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/666%0Ahttp://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/madinah/article/download/666/478>
- Putriana, V. T. (2018). Factors Influencing Zakat Payers' Preference in Discharging Zakat Obligations: an Explorative Study. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 231–245.
- Qardhawi, Y. (1994). *Al-Islam, Musykilat al-Faqr wa Kayfa Alajah*. Muassasah ar-Risalah.
- Raja, K. P. (2020). Analysing the AAOIFI Sharī'ah standard on zakat. In *Journal of Money Laundering Control* (Vol. 24, Issue 2, pp. 444–458). <https://doi.org/10.1108/JMLC-10-2020-0117>
- Virgiawan, R., Al-Qudri, A., & Pusparini, M. D. (2023). What Motivates the Gold Traders to Fulfill Zakat on Gold Compliance? *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 14–29. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i2.7656>.